

Kota Bebas Asap Rokok: Analisis Kesenjangan



Konsorsium Hukum Internasional, Campaign for Tobacco-Free Kids

Sumber ini dirancang untuk membantu peninjau mengevaluasi regulasi bebas asap rokok guna memastikan bahwa regulasi tersebut mencerminkan kewajiban hukum dan praktik terbaik global yang sesuai dengan Konvensi Kerangka Kerja WHO tentang Pengendalian Tembakau (WHO FCTC), Pedoman implementasinya, dan keputusan yang diadopsi oleh badan pengelola Konvensi, yaitu Konferensi Para Pihak (Conference of the Parties, COP). Sumber ini harus dibaca bersama dengan *Kota Bebas Asap Rokok: Kerangka Regulasi Bebas Asap Rokok*.

| | |
|--|----|
| • Tujuan dan Temuan | 2 |
| • Istilah-istilah Kunci | 2 |
| • Kawasan Dalam Ruangan: • Status Bebas Asap Rokok • untuk Tempat Umum, Tempat • Kerja, dan Angkutan Umum | 6 |
| • Kawasan Luar Ruangan: • Status Bebas Asap Rokok • untuk Tempat Umum, Tempat • Kerja, dan Angkutan Umum | 8 |
| • Kewajiban dan Sanksi | 9 |
| • Otoritas Penegak Hukum | 12 |
| • Pertimbangan Tambahan | 13 |

Catatan Mengenai Terminologi

PEMERINTAHAN DAERAH.

Pemerintahan daerah dapat memiliki berbagai bentuk, seperti kota besar, kota kecil, dan desa. Pada banyak kasus, ini adalah tingkat pemerintahan ketiga, di bawah tingkat pemerintah pusat/nasional (pertama) dan tingkat provinsi (kedua). Sepanjang sumber ini, istilah "pemerintahan daerah" digunakan untuk merujuk pada pemerintahan setempat (provinsi, kabupaten, kota, desa/kelurahan) yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan dan memberlakukan undang-undang di dalam wilayahnya.

PERATURAN DAERAH.

Pemerintahan daerah di seluruh dunia memberlakukan instrumen hukum dengan nama yang berbeda-beda: tata tertib, undang-undang, keputusan, peraturan daerah, regulasi, dan lain-lain. Selain itu, beberapa regulasi yang ditinjau sehubungan dengan proyek ini mungkin masih berupa rancangan atau mungkin sudah berlaku. Sepanjang sumber ini, istilah "peraturan daerah" digunakan untuk merujuk pada instrumen hukum yang akan dikembangkan atau sedang ditinjau.

ROKOK ELEKTRIK: Sampai saat ini, terdapat ribuan jenis sistem penghantar nikotin elektronik (electronic nicotine delivery systems, ENDS) yang berbeda di pasar global, termasuk rokok elektrik, sisha elektrik (e-hookah), dan lainnya. Produk-produk ini memiliki banyak karakteristik yang sama, yaitu memungkinkan pengguna untuk mengisap zat yang mengandung nikotin, tetapi juga sangat berbeda dalam tampilan dan komponen internal untuk memanaskan larutan cair. Selain itu, produk lain mungkin terlihat identik, tetapi produk-produk tersebut tidak mengandung nikotin atau diberi label atau dipasarkan sebagai produk "bebas nikotin". Produk-produk ini umumnya dikenal sebagai sistem penghantar non-nikotin elektronik (electronic non-nicotine delivery systems, ENNDS). Sepanjang sumber ini, istilah "rokok elektrik" digunakan untuk merujuk pada semua produk ini (baik ENDS maupun ENNDS).

MEROKOK, PEROKOK, DAN BEBAS ASAP ROKOK: Dengan diperkenalkannya produk-produk seperti rokok elektrik dan produk tembakau yang dipanaskan (heated

tobacco products, HTP), yang memanaskan batang tembakau atau rokok untuk diisap, umumnya melalui perangkat elektronik, regulator dan pegiat kesehatan masyarakat telah menyadari kebutuhan untuk melindungi masyarakat dari paparan emisi dari semua produk ini, selain emisi dari produk tembakau konvensional yang diisap, di tempat kerja dalam ruangan, tempat umum, dan di angkutan umum. Dari sudut pandang perancangan hukum, salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan mendefinisikan "merokok" agar mencakup tindakan merokok produk tembakau konvensional (misalnya, rokok, cerutu, tembakau pipa air) dan penggunaan rokok elektrik serta HTP. Oleh karena itu, sepanjang sumber ini, istilah "merokok" digunakan untuk merujuk pada penggunaan semua produk yang dapat diisap yang diatur oleh peraturan daerah. Demikian pula, "perokok" mengacu pada orang-orang yang mengonsumsi produk yang dapat diisap dan "bebas asap rokok" berarti bebas dari asap tembakau dan emisi dari rokok elektrik serta HTP.

Tujuan dan Temuan

Bagian ini ditujukan untuk memberikan alasan dan dasar bukti bagi pemerintahan daerah untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan peraturan daerah tersebut. Bentuk, judul, dan isi dari bagian ini bisa berbeda di setiap yurisdiksi.

| | Ya/Tidak | Komentar |
|---|----------|----------|
| Apakah undang-undang Anda mengandung pernyataan tujuan dan temuan (atau bagian serupa)? | | |

Istilah-istilah Kunci

Bagian ini dimaksudkan agar Anda mengevaluasi elemen-elemen yang termuat dalam definisi Anda, bukan sekadar mencocokkan definisinya kata demi kata. Tidak masalah jika regulasi yang ada menggunakan istilah yang berbeda karena setiap definisi harus dibaca bersama dengan ketentuan substantif dari peraturan daerah.

Definisi-definisi ini dimaksudkan untuk saling melengkapi. Oleh karena itu, jika ada perubahan atau penghapusan suatu definisi dalam peraturan daerah Anda, perubahan lain mungkin diperlukan.

| Istilah Kunci | Elemen Definisi dan Penjelasan | Contoh Definisi | Analisis Kesenjangan Identifikasi setiap kesenjangan dalam definisi istilah-istilah kunci ini. |
|--------------------------------------|---|---|---|
| Merokok atau tindakan merokok | <p>Definisi ini harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mencakup penggunaan semua produk yang dapat diisap yang diatur dalam peraturan daerah dan yang mengeluarkan zat. Ini mencakup tindakan merokok produk tembakau konvensional (misalnya rokok, cerutu, tembakau pipa air) dan penggunaan rokok elektrik serta HTP (lihat juga Catatan Mengenai Terminologi). Mencakup kepemilikan produk yang diatur peraturan terlepas dari apakah produk tersebut sedang aktif digunakan melalui pengisapan atau pengembusan. <p>Tidak perlu mendefinisikan "merokok" dan "tindakan merokok" keduanya sekaligus. Hal ini bergantung pada apakah setiap istilah tersebut digunakan dalam peraturan daerah.</p> | "Tindakan merokok" atau "merokok" berarti memiliki atau memegang kendali atas produk tembakau yang menyala atau diaktifkan, produk tembakau yang dipanaskan, sistem penghantar nikotin elektronik, sistem penghantar non-nikotin elektronik, atau produk terkait terlepas dari apakah emisi sedang diisap atau diembuskan secara aktif. | |

| Istilah Kunci | Elemen Definisi dan Penjelasan | Contoh Definisi | Analisis Kesenjangan Identifikasi setiap kesenjangan dalam definisi istilah-istilah kunci ini. |
|----------------------|---|---|---|
| Tempat umum | <p>Definisi ini mencakup tempat-tempat yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dapat diakses oleh masyarakat umum • Digunakan secara kolektif • Terlepas dari kepemilikan atau hak akses <p>Secara umum, definisi ini tidak mencakup daftar tempat yang memenuhi syarat sebagai tempat umum. Penggunaan daftar dapat menimbulkan risiko tidak tercantumnya, mungkin karena kelalaian, jenis tempat yang seharusnya termasuk di dalamnya.</p> | <p>"Tempat umum" berarti setiap tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan setiap tempat yang digunakan secara kolektif, terlepas dari kepemilikan atau hak akses.</p> | |
| Tempat kerja | <p>Definisi ini mencakup tempat-tempat yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digunakan oleh orang-orang sewaktu bekerja, baik dibayar maupun tidak dibayar • Semua area yang berkaitan atau terhubung yang lazim digunakan selama pelaksanaan pekerjaan, termasuk kendaraan kerja <p>Secara umum, definisi ini tidak mencakup daftar tempat yang memenuhi syarat sebagai tempat kerja. Penggunaan daftar dapat menimbulkan risiko tidak tercantumnya, mungkin karena kelalaian, jenis tempat yang seharusnya termasuk di dalamnya.</p> | <p>"Tempat kerja" berarti setiap tempat yang digunakan oleh orang-orang sewaktu bekerja, baik itu pekerjaan yang dibayar maupun yang tidak dibayar, termasuk semua area yang berkaitan atau terhubung yang lazim digunakan dalam atau sehubungan dengan jalannya pekerjaan, termasuk kendaraan kerja.</p> | |
| Angkutan umum | <p>Definisi ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis-jenis angkutan untuk mengangkut penumpang umum • Biasanya untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan komersial <p>Definisi ini dimaksudkan untuk mencakup semua bagian dari semua jenis angkutan umum, termasuk taksi, bus, kereta api, feri, pesawat terbang, dan lainnya.</p> <p>Secara umum, definisi ini tidak mencakup daftar tempat yang memenuhi syarat sebagai sarana angkutan umum. Penggunaan daftar dapat menimbulkan risiko tidak tercantumnya, mungkin karena kelalaian, jenis angkutan umum tertentu.</p> | <p>"Angkutan umum" berarti semua kendaraan yang digunakan untuk mengangkut penumpang umum, biasanya untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan komersial.</p> | |

| Istilah Kunci | Elemen Definisi dan Penjelasan | Contoh Definisi | Analisis Kesenjangan Identifikasi setiap kesenjangan dalam definisi istilah-istilah kunci ini. |
|--|---|--|---|
| Tertutup (atau dalam ruangan) | <p>Definisi ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang yang tertutup atap atau memiliki satu atau lebih dari satu dinding • Struktur permanen dan sementara <p>Definisi ini dimaksudkan untuk mencakup secara komprehensif semua ruang dalam ruangan dan tempat-tempat yang sebagian berada di dalam ruangan. Tempat yang sebagian berada di dalam ruangan akan mencakup, misalnya, ruang beratap yang membentang dari restoran yang dapat ditafsirkan sebagai area luar.</p> | <p>"Tertutup" berarti setiap ruang yang tertutup atap atau memiliki satu atau lebih dari satu dinding atau sisi, terlepas dari jenis bahan yang digunakan untuk atap, dinding, atau sisi, dan terlepas dari apakah struktur tersebut permanen atau sementara.</p> | |
| Ruang luar ruangan | <p>Definisi ini dimaksudkan untuk mencakup ruang luar ruangan tempat merokok dapat dilarang atau dibatasi, misalnya pantai, taman bermain, teras luar ruangan di bar atau restoran, di luar pintu masuk dan pintu keluar gedung.</p> | <p>"Ruang luar ruangan" berarti setiap ruang yang tidak "tertutup", sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dalam Peraturan Daerah ini.</p> | |
| Produk tembakau | <p>Definisi ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produk-produk yang bahan dasarnya, seluruhnya atau sebagian, berasal dari tanaman tembakau • Untuk dikonsumsi dengan cara apa pun <p>Definisi ini dimaksudkan untuk mencakup semua produk tembakau, termasuk rokok, bidi, cerutu, dan tembakau pipa air. Sehubungan dengan produk tembakau yang memerlukan alat untuk mengonsumsinya (misalnya, HTP), definisi tersebut mungkin tidak mencakup alatnya.</p> | <p>"Produk tembakau" berarti produk yang bahan dasarnya, seluruhnya atau sebagian, berasal dari tanaman tembakau yang diproduksi untuk dikonsumsi dengan cara apa pun.</p> | |
| Produk tembakau yang dipanaskan | <p>Stik atau isi yang digunakan pada produk tembakau yang dipanaskan mungkin termasuk dalam definisi "produk tembakau" sebagaimana dijelaskan di atas, tetapi alat yang diperlukan untuk penggunaannya tidak termasuk dalam definisi "produk tembakau". Oleh karena itu, diperlukan definisi terpisah.</p> <p>Definisi berikut akan mencakup alat yang diperlukan untuk menggunakan stik atau isi produk tembakau yang dipanaskan.</p> | <p>"Produk tembakau yang dipanaskan" berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. alat elektronik yang diproduksi untuk mengonsumsi produk tembakau dengan menghasilkan emisi untuk diisap; dan b. produk tembakau untuk digunakan dengan alat yang disebutkan di subbagian (a). | |

| Istilah Kunci | Elemen Definisi dan Penjelasan | Contoh Definisi | Analisis Kesenjangan Identifikasi setiap kesenjangan dalam definisi istilah-istilah kunci ini. |
|---|--|---|---|
| Sistem penghantar nikotin elektronik | Definisi ini dimaksudkan agar cakupannya seluas mungkin dan menjangkau rokok elektrik yang menggunakan segala jenis nikotin, termasuk nikotin sintetis atau analog nikotin. | "Sistem penghantar nikotin elektronik" berarti: a. alat elektronik yang memanaskan suatu zat untuk menghasilkan emisi untuk diisap; dan b. zat yang mengandung nikotin dalam bentuk apa pun, baik yang dihasilkan secara sintetis atau alami, atau analog nikotin tetapi tidak mengandung tembakau, dan untuk digunakan dengan alat yang disebutkan di subbagian (a). | |
| Sistem penghantar non-nikotin elektronik | Definisi ini bertujuan untuk mencakup semua rokok elektrik yang tidak mengandung nikotin dalam bentuk apa pun. | "Sistem penghantar non-nikotin elektronik" berarti sistem penghantar nikotin elektronik, sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dalam Peraturan Daerah ini, yang tidak mengandung bentuk atau turunan nikotin apa pun. | |
| Produk terkait | Definisi ini dimaksudkan untuk mencakup setiap produk yang mungkin mengeluarkan zat ke udara dan yang mungkin tidak termasuk dalam definisi "produk tembakau yang dipanaskan", "sistem penghantar nikotin elektronik", atau "sistem penghantar non-nikotin elektronik". Misalnya, perusahaan tembakau telah meluncurkan produk tembakau yang dipanaskan yang dibuat dengan daun teh dan juga produk tembakau yang dipanaskan tanpa nikotin. Selanjutnya, definisi ini dapat mencakup penggunaan ganja yang dapat diisap di tempat-tempat yang menjual produk tersebut secara legal. | "Produk terkait" berarti setiap produk yang dapat diisap yang menyerupai produk tembakau yang dipanaskan, sistem penghantar nikotin elektronik, atau sistem penghantar non-nikotin elektronik. | |

Kawasan Dalam Ruangan: Status Bebas Asap Rokok untuk Tempat Umum, Tempat Kerja, dan Angkutan Umum

Penting bahwa merokok dilarang di semua tempat umum dalam ruangan, tempat kerja dalam ruangan, dan sarana angkutan umum tanpa terkecuali. Dalam bagan di bawah ini, harap tunjukkan apakah regulasi bebas asap rokok Anda melarang atau membatasi merokok di kategori tempat berikut.

| Kawasan Dalam Ruangan | Komentar Identifikasi kesenjangan apa pun dalam cakupan bebas asap rokok di setiap tempat. |
|--|--|
| 1. Fasilitas pemerintah | |
| 2. Kantor swasta | |
| 3. Rumah sakit | |
| 4. Fasilitas layanan kesehatan residensial – area publik | |
| 5. Fasilitas layanan kesehatan non-residensial | |
| 6. Fasilitas penitipan anak/prasekolah | |
| 7. Sekolah dasar dan sekolah menengah | |
| 8. Fasilitas universitas/ pendidikan kejuruan | |
| 9. Toko | |
| 10. Fasilitas budaya | |
| 11. Stadion/Arena dalam ruangan | |

| Kawasan Dalam Ruang | Komentar Identifikasi kesenjangan apa pun dalam cakupan bebas asap rokok di setiap tempat. |
|--|--|
| 12. Restoran | |
| 13. Bar/pub/kelab malam | |
| 14. Kasino | |
| 15. Hotel/penginapan – area publik | |
| 16. Hotel/penginapan – kamar tamu | |
| 17. Penjara/fasilitas penahanan – area publik | |
| 18. Kereta api, bus, dan angkutan darat umum lainnya (selain taksi) | |
| 19. Taksi (kendaraan sewaan) | |
| 20. Pesawat udara komersial | |
| 21. Kendaraan air komersial | |
| 22. Fasilitas angkutan umum | |
| <i>Cantumkan kawasan dalam ruangan lainnya yang diatur dalam peraturan daerah.</i> | |

Kawasan Luar Ruangan: Status Bebas Asap Rokok untuk Tempat Umum, Tempat Kerja, dan Angkutan Umum

Dalam bagan di bawah ini, mohon tunjukkan apakah regulasi bebas asap rokok Anda melarang atau membatasi merokok di semua kawasan luar ruangan atau kawasan semi luar ruangan. Contoh kawasan semacam itu mencakup tempat dalam jarak tertentu dari pintu masuk, teras luar ruangan di bar atau restoran, taman bermain, taman/pantai, stadion luar ruangan, dan pasar luar ruangan.

| Kawasan Luar Ruangan Cantumkan kawasan luar ruangan mana pun di mana merokok dilarang atau dibatasi. | Komentar Identifikasi kesenjangan apa pun dalam cakupan bebas asap rokok di setiap tempat. |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Kewajiban dan Sanksi

Dalam bagan di bawah ini, mohon tunjukkan apakah terdapat kewajiban dalam peraturan daerah dan adakah sanksi yang berlaku untuk pelanggaran kewajiban tersebut.

| Kewajiban dan Sanksi | Ya/Tidak | Komentar |
|---|----------|----------|
| Tanda di kawasan bebas asap rokok | | |
| Apakah peraturan daerah mewajibkan pemilik usaha/pemberi kerja/penyelia untuk memasang tanda di kawasan bebas asap rokok? | | |
| Apakah peraturan daerah mengenakan sanksi berikut jika tanda tidak dipasang? | | |
| Peringatan | | |
| Denda | | |
| Penangguhan/pencabutan izin | | |
| Hukuman penjara (jika sesuai) | | |
| Apakah sanksi konsisten dengan prinsip-prinsip berikut? | | |
| Cukup besar untuk mencegah pelanggaran | | |
| Meningkat untuk pelanggaran berulang | | |
| Asbak | | |
| Apakah peraturan daerah mewajibkan pemilik usaha/pemberi kerja/penyelia untuk meniadakan asbak? | | |

| Kewajiban dan Sanksi | Ya/Tidak | Komentar |
|---|----------|----------|
| Apakah peraturan daerah mengenakan sanksi berikut jika asbak tidak ditiadakan? | | |
| Peringatan | | |
| Denda | | |
| Penangguhan/pencabutan izin | | |
| Hukuman penjara (jika sesuai) | | |
| Apakah sanksi konsisten dengan prinsip-prinsip berikut? | | |
| Cukup besar untuk mencegah pelanggaran | | |
| Meningkat untuk pelanggaran berulang | | |
| Langkah-langkah untuk mewajibkan seseorang berhenti merokok | | |
| Apakah peraturan daerah mewajibkan pemilik usaha/ pemberi kerja/penyelia untuk mengambil langkah-langkah untuk mewajibkan seseorang berhenti merokok (misalnya, memperingatkan, menghentikan layanan, menghubungi pihak berwenang)? | | |
| Apakah peraturan daerah mengenakan sanksi berikut jika langkah-langkah tersebut tidak dilakukan? | | |
| Peringatan | | |
| Denda | | |
| Penangguhan/pencabutan izin | | |
| Hukuman penjara (jika sesuai) | | |

| Kewajiban dan Sanksi | Ya/Tidak | Komentar |
|---|----------|----------|
| Apakah sanksi konsisten dengan prinsip-prinsip berikut? | | |
| Cukup besar untuk mencegah pelanggaran | | |
| Meningkat untuk pelanggaran berulang | | |
| Larangan merokok di tempat yang dilarang | | |
| Apakah peraturan daerah mewajibkan perokok untuk tidak merokok di tempat yang dilarang? | | |
| Apakah peraturan daerah mengenakan sanksi berikut jika merokok di tempat yang dilarang? | | |
| Peringatan | | |
| Denda | | |
| Penangguhan/pencabutan izin | | |
| Apakah sanksi konsisten dengan prinsip-prinsip berikut? | | |
| Cukup besar untuk mencegah pelanggaran | | |
| Meningkat untuk pelanggaran berulang | | |

Otoritas Penegak Hukum

Dalam bagan di bawah ini, mohon identifikasi otoritas/pihak berwenang pemerintah mana yang bertanggung jawab atas inspeksi dan penegakan regulasi serta tempat-tempat yang berada di bawah yurisdiksi otoritas tersebut.

| Instansi yang Berwenang | Yurisdiksi Tempat-tempat yang berada di bawah wewenang instansi. | Apakah Kewajiban untuk Menegakkan Regulasi Dibebankan pada Instansi? | Komentar Jelaskan lebih lanjut, jika perlu. |
|--------------------------------|--|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Pertimbangan Tambahan

| | Ya/Tidak | Komentar Jelaskan lebih lanjut, jika perlu. |
|---|-----------------|---|
| Apakah peraturan daerah mendorong peran masyarakat sipil untuk mengajukan pengaduan dan mengambil tindakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum? | | |
| Apakah peraturan daerah mewajibkan pemerintah untuk terlibat dalam edukasi publik yang berkelanjutan? | | |
| Apakah peraturan daerah mewajibkan otoritas bersangkutan untuk mengevaluasi efektivitas peraturan daerah? | | |
| Apakah peraturan daerah memberikan otoritas bersangkutan wewenang regulasi yang luas untuk menerapkan hukum? | | |